



P U T U S A N

Nomor : 68 / PID.SUS./2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Soro - Kempo;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Selatan RT/RW 001/001, kelurahan
Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/24/II/2018/Reskrim tertanggal 21 Februari
2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu
berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan tahanan Kota sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :

KISMAN PANGERAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telam Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 68/.Pid.Sus../2018/PT.MTR. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan pada Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 1 Nopembe 2018 Nomor. 85/Pid.Sus/2018/PN. Dpu dalam perkara terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan Rt 001 Rw 001, Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan saksi ANNISA MAOIZATIL HASANAH (Lahir tanggal 23 Mei 1999 berdasarkan Akta kelahiran No 5446 /Dispensasi /2001), dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dengan cara :

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



- Berawal dari pernikahan yang sah antara saksi EMI HIDAYATI dengan terdakwa yang kemudian pada tahun 2013 terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 465 / AC / 2013 / PA / DP tanggal 21 November 2013 antara saksi EMI HIDAYATI dengan terdakwa dan Terdakwa telah menikah kembali .
- Bahwa selama pernikahan, terdakwa dan saksi EMI HIDAYATI dikaruniai 3 orang anak yang mana saksi ANNISA MAOIZATIL HASANAH adalah anak ketiga.
- Bahwa setelah terdakwa menikah kembali, terdakwa tidak pernah lagi memberikan belanja untuk hidup, tidak memberikan bekal untuk hidup sehari-hari dan tidak mengunjungi saksi ANNISA MAOIZATUL HASANAH di rumah atau ditempat lain serta terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban Terdakwa selaku bapak kandung dari ANNISA MAOIZATIL HASANAH yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ANNISA MAOIZATIL HASANAH pada saat terdakwa meninggalkan rumah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak masih berusia 15 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan Rt 001 Rw 001, Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau



perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal dari pernikahan yang sah antara saksi EMI HIDAYATI dengan terdakwa yang kemudian pada tahun 2013 terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 465 / AC / 2013 / PA / DP tanggal 21 November 2013 antara saksi EMI HIDAYATI dengan terdakwa dan Terdakwa telah menikah kembali .
- Bahwa selama pernikahan, terdakwa dan saksi EMI HIDAYATI dikaruniai 3 orang anak yang mana saksi ANNISA MAOIZATIL HASANAH adalah anak ketiga Lahir tanggal 23 Mei 1999 berdasarkan Akta kelahiran No 5446 /Dispensasi /2001
- Bahwa setelah terdakwa menikah kembali, terdakwa tidak pernah lagi memberikan belanja untuk hidup, tidak memberikan bekal untuk hidup sehari - hari dan tidak mengunjungi saksi ANNISA MAOIZATUL HASANAH di rumah atau ditempat lain serta terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban Terdakwa selaku bapak kandung dari ANNISA MAOIZATIL HASANAH yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2018 No. Reg. Perk.: PDM.33/DOMPU/07/2018, terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran Anak*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “**SYAMSUDIN**” dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara saksi EMI dan terdakwa, dikembalikan kepada saksi Emi Hidayati;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Nopember 2018 Nomor : 85/ Pid.Sus/2018/PN.Dpu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “**SYAMSUDIN**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penelantaran Anak*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “**SYAMSUDIN**” dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara saksi EMI dan terdakwa, dikembalikan kepada saksi Emi Hidayati;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 7 Nopember 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Dpu, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Nopember 2018 yang disampaikan kepada Terdakwa tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu masing-masing tanggal 12 Nopember 2018 Nomor. 85/Pid.Sus/2018/PN Dpu;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 1 Nopember 2018 Nomor : 85/Pid.Sus/2018/PN. Dpu, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu beserta pertimbangan hukumnya yang dimintakan banding tersebut diatas, sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan pasal-Pasal lain Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Dpu, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Miniardi, S.H,M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Encep Yuliadi, S.H.M.H dan Unggul Ahmadi,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Encep Yuliadi, S.H.M.H dan Unggul Ahmadi,S.H.,M.H, serta

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Encep Yuliadi, S.H.M.H

Ttd

Unggul Ahmadi, S.H,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Miniardi, S.H,M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,S.H.

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Desember 2018,
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Wiyaya,S.H.M.H
NIP. 19630424 198311 1 001.



Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Januari 2017,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.

Halaman 9 dari 8 halaman, Putusan No 68/Pid.Sus/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman, Putusan No
68/Pid.Sus/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)